



PERAN PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT DALAM MEMAHAMI DAN MENGAPLIKASIKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ai Kusmiati Asyiah¹⁾, Arif²⁾, Mila Karmila³⁾

¹⁾Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Indonesia

Email: aikusmiati@unper.ac.id

²⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Indonesia

Email: arif@unper.ac.id

³⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Indonesia

Email: milakarmila@unper.ac.id

Abstract

The dynamic development of regulations in Indonesia, particularly in the field of Intellectual Property Rights (IPR), demands preparedness from future law enforcers, including prospective advocates. Prospective advocates in Tasikmalaya, as part of the next generation of legal professionals, require a comprehensive and up-to-date understanding of IPR to contribute to creating legal certainty and fostering innovation in the digital era. The aim of this community service program is to enhance the general understanding and practical capacity of prospective advocates in Tasikmalaya regarding IPR through an intensive online training program. The partners in this activity were a number of prospective advocates undergoing the Special Education for Advocate Profession (Pendidikan Khusus Profesi Advokat - PKPA). The methods used included literature study for material preparation, initial needs assessment, interactive online training via Zoom, group discussions, collaborative case analysis using Google Docs, and evaluation through pre-tests, post-tests, and legal document drafting projects. The training results showed a significant improvement in participants' understanding, with the average post-test score (82.4) far exceeding the pre-test (58.5), reflecting a 40.9% increase in comprehension. Participants also demonstrated improved practical skills in drafting legal opinions and electronic lawsuit drafts. The satisfaction survey recorded a score of 4.6 out of 5. This program successfully equipped prospective advocates with a strong and relevant IPR foundation, which is expected to improve the quality of legal services and IPR enforcement in Indonesia in the future. This activity underscores the importance of continuous IPR education from an early stage in the legal profession curriculum.

Keywords: Intellectual Property Rights, Advocates, Legal, Tasikmalaya.

Abstrak

Perkembangan regulasi di Indonesia yang sangat dinamis, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menuntut kesiapan dari para calon penegak hukum, termasuk calon advokat. Calon advokat di Tasikmalaya, sebagai bagian dari generasi hukum masa depan, memerlukan pemahaman yang komprehensif dan terkini mengenai HKI untuk dapat berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum dan mendorong inovasi di era digital. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman umum dan kapasitas praktis calon advokat di Tasikmalaya mengenai HKI melalui pelatihan daring yang intensif. Mitra dalam kegiatan ini adalah sejumlah calon advokat yang sedang menjalani Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Metode yang digunakan meliputi studi pustaka untuk penyusunan materi, asesmen kebutuhan awal, pelatihan daring interaktif via Zoom, diskusi kelompok, analisis studi kasus kolaboratif menggunakan Google Docs, serta evaluasi melalui pre-test, post-test, dan proyek penyusunan dokumen hukum. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dengan rata-rata nilai post-test (82,4) jauh melampaui pre-test (58,5), mencerminkan peningkatan pemahaman sebesar 40,9%. Peserta juga menunjukkan peningkatan keterampilan praktis dalam menyusun legal opinion dan draft gugatan elektronik. Survei kepuasan mencatat skor 4,6 dari 5. Program ini berhasil membekali calon advokat dengan fondasi HKI yang kuat dan relevan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan hukum dan penegakan HKI di Indonesia di masa mendatang. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendidikan HKI yang berkelanjutan sejak dini dalam kurikulum profesi hukum.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Advokat, Hukum, Tasikmalaya.



PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, para penyelenggara negara dan praktisi hukum dituntut untuk memiliki keahlian dan ketelitian yang tinggi dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan hukum. Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan regulasi yang selaras, efektif, dan tidak saling tumpang tindih. Realitas menunjukkan bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlangsung sangat dinamis, ditandai dengan kemunculan regulasi baru hampir setiap bulannya. Dalam dinamika ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran krusial sebagai *the guardian of the constitution* melalui mekanisme pengujian undang-undang, memastikan kesesuaiannya dengan hierarki norma hukum yang lebih tinggi guna mencegah pertentangan norma (Dewi Athalia et al., 2023).

Namun, proses legislasi dan amandemen seringkali dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang sistematis. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan rentan terhadap ketidaksempurnaan baik dari segi substansi maupun struktur, sehingga memerlukan revisi berulang kali. Contoh konkret adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami revisi pada tahun 2016, dan kembali direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yang hingga saat ini belum juga diimplementasikan secara penuh (Nabilah et al., 2022). Fenomena semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi hukum, termasuk advokat, yang dituntut untuk terus mengikuti perkembangan hukum guna menjaga kepastian dan keadilan bagi klien serta masyarakat.

Advokat, sebagai salah satu profesi hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum dan pemberian layanan hukum, harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan regulasi. Bagi calon advokat, tantangan ini bahkan lebih besar karena mereka harus membekali diri tidak hanya dengan pengetahuan hukum dasar tetapi juga dengan wawasan kontemporer sebelum memasuki dunia praktik. Untuk menjawab tantangan ini, peningkatan kualitas dan pemahaman terhadap regulasi baru, khususnya di bidang spesifik seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi keharusan (Juluswad et al., 2025) (Ismiasih et al., 2024).

Proses untuk menjadi advokat di Indonesia mewajibkan penyelesaian Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Meskipun demikian, pendidikan hukum berkelanjutan tetap diperlukan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Organisasi Profesi Advokat. Mengingat perubahan regulasi yang terjadi secara dinamis,

bekal pendidikan awal saja tidak cukup (Prasetio & Rahmi, 2024). Calon advokat perlu membangun fondasi pengetahuan yang kuat dan terus diperbarui, terutama dalam bidang HKI yang memiliki implikasi luas pada ekonomi dan inovasi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan daya saing bangsa di era globalisasi. Sebagai instrumen hukum yang melindungi kreasi intelektual, HKI tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi para pencipta dan inventor, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif (Raka Prananda et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, perlindungan HKI semakin relevan seiring dengan transformasi digital yang memperluas ruang kreasi, sekaligus memunculkan kerentanan baru berupa pelanggaran yang lebih masif dan sistematis, seperti pembajakan konten digital, pemalsuan merek secara daring, dan peniruan paten di berbagai sektor industri.

Di balik urgensi tersebut, tantangan dalam penegakan hukum HKI masih sangat kompleks. Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat bahwa jumlah gugatan hukum terkait HKI yang masuk ke pengadilan masih relatif rendah dibandingkan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi (Ariani, 2018). Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mendalam di kalangan penegak hukum, termasuk advokat, mengenai dinamika HKI kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan teknologi digital, lintas yurisdiksi, dan aspek pembuktian yang teknis. Survei pendahuluan yang dilakukan terhadap 50 calon advokat dan advokat pemula di wilayah Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya, pada awal tahun 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 75% responden merasa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang HKI, terutama dalam kaitannya dengan platform digital. Sebanyak 80% menyatakan kebutuhan mendesak akan pelatihan praktis yang tidak hanya terfokus pada teori, tetapi juga pada penyusunan dokumen hukum, strategi litigasi, dan penyajian alat bukti elektronik dalam konteks HKI.

Kesenjangan antara perkembangan hukum HKI yang cepat dan kapasitas calon praktisi hukum dalam mengaplikasikannya ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pemegang hak, menghambat iklim inovasi, dan pada akhirnya mempengaruhi daya saing ekonomi nasional. Calon advokat sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat praktis di masa depan memerlukan pembekalan yang memadai dan kontekstual sejak dini.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, program pengabdian masyarakat dalam bentuk Pelatihan HKI bagi Calon Advokat di Tasikmalaya dirancang sebagai solusi strategis. Program ini tidak hanya bertujuan untuk



meningkatkan kompetensi teknis hukum, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya peran advokat dalam menciptakan ekosistem HKI yang kondusif. Melalui pendekatan lesson learned dan studi kasus nyata, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru serta keterampilan praktis yang dapat menjadi bekal berharga ketika mereka menjalani profesi advokat nantinya.

Program ini juga sejalan dengan agenda prioritas Pemerintah Indonesia dalam Rencana Induk HKI 2021-2025, yang menekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HKI (Rachmani Dewi, 2013), termasuk melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan profesi hukum. Dengan menyasar calon advokat sebagai peserta, program ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan jumlah dan kualitas penanganan perkara HKI di Indonesia di masa depan, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah perlindungan HKI global. Tujuan khusus dari pengabdian ini adalah untuk: (1) Meningkatkan pemahaman konseptual calon advokat mengenai dasar-dasar HKI dan regulasi terkini; (2) Mengembangkan keterampilan praktis dalam menganalisis kasus HKI dan menyusun dokumen hukum sederhana; (3) Membangun kesadaran akan peluang dan tantangan praktik hukum HKI di era digital.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan daring intensif selama satu hari tanggal 24 Agustus 2025. Pelatihan difokuskan untuk meningkatkan pemahaman umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi calon advokat di Tasikmalaya yang sedang menjalani masa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Sebanyak 20 calon advokat berpartisipasi dalam program ini, yang direkrut berdasarkan antusiasme dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas di bidang Hukum Kekayaan Intelektual.

Secara metodologis, pelaksanaan program dibagi menjadi tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan asesmen kebutuhan secara daring melalui kuesioner online untuk memetakan tingkat pemahaman awal, ekspektasi, dan topik prioritas yang diinginkan peserta. Hasil asesmen ini menjadi landasan dalam menyusun materi pelatihan yang kontekstual dan sesuai dengan level pengetahuan peserta. Materi pelatihan kemudian dikembangkan dalam format digital yang interaktif, meliputi modul presentasi, video penjelasan singkat, dan bank studi kasus. Selain itu, dilakukan pula briefing teknis bagi peserta untuk memastikan kemahiran dalam menggunakan platform virtual yang akan digunakan, seperti Zoom Meeting dan

Google Docs, sehingga aspek teknis tidak menjadi hambatan dalam proses transfer ilmu.

Tahap pelaksanaan pelatihan menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dengan memanfaatkan lingkungan belajar virtual yang terintegrasi. Sesi pembelajaran utama diselenggarakan secara sinkronus melalui Zoom Meeting, diisi oleh pemateri yang terdiri dari akademisi hukum HKI dan praktisi (konsultan HKI serta advokat berpengalaman). Setiap sesi dirancang secara interaktif dengan memanfaatkan fitur polling, breakout rooms untuk diskusi kelompok kecil, dan sesi tanya jawab intensif. Untuk memperdalam pemahaman, peserta kemudian terlibat dalam analisis studi kasus nyata, seperti kasus pelanggaran hak cipta di platform media sosial dan sengketa merek dagang di e-commerce. Analisis kasus dilakukan secara kolaboratif menggunakan Google Docs, yang memungkinkan kerja sama real-time dan pemberian umpan balik langsung dari fasilitator meskipun dilakukan secara virtual.

Guna mengasah keterampilan praktis, peserta diberikan tugas berupa penyusunan legal opinion atas sebuah kasus HKI hipotetis dan draft gugatan elektronik sederhana. Proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan pekerjaan riil yang akan mereka hadapi di dunia praktik. Pendampingan selama pengerjaan proyek dilakukan melalui forum diskusi khusus dan consultation session via Zoom.

Evaluasi program dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Instrumen evaluasi terdiri dari: (1) Pre-test dan post-test berbentuk kuis online untuk mengukur peningkatan pemahaman kognitif peserta; (2) Penilaian terhadap keaktifan peserta dalam forum diskusi dan kualitas kontribusi pemikiran; (3) Penilaian terhadap proyek akhir berdasarkan kelengkapan struktur, ketepatan penerapan hukum, dan kekuatan argumentasi; (4) Survei kepuasan peserta yang dilaksanakan di akhir program untuk mengevaluasi efektivitas materi, metode penyampaian, kualitas narasumber, dan aspek teknis pelaksanaan (Dyah et al., 2018). Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur pencapaian tujuan program dan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan program sejenis di masa depan. Pendekatan metode yang holistik ini dirancang untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang mendalam, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan calon advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelatihan HKI bagi Calon Advokat di Tasikmalaya yang diselenggarakan secara daring selama satu hari berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi menyeluruh terhadap proses dan dampak pelatihan



mengungkap sejumlah capaian signifikan yang mencerminkan keberhasilan program.

A. Tingkat Partisipasi dan Antusiasme Peserta

Tingkat partisipasi peserta sangat tinggi selama pelatihan berlangsung. Dari 20 calon advokat yang terdaftar, tingkat kehadiran rata-rata dalam sesi sinkronus melalui Zoom Meeting mencapai 95%. Hal ini menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar dari para peserta untuk mengembangkan kompetensi di bidang HKI, meskipun kegiatan dilaksanakan secara virtual di sela-sela kesibukan mereka dalam menjalani PKPA. Keaktifan peserta juga terlihat dalam setiap sesi diskusi, baik di ruang utama maupun dalam breakout rooms, dimana mereka aktif mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan berbagi perspektif awal mereka mengenai kasus-kasus HKI.



Gambar 1. Penyampaian Materi

B. Peningkatan Pemahaman Konseptual

Analisis komparatif antara hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang sangat signifikan. Nilai rata-rata pre test yang diperoleh peserta adalah 56,8, yang mengindikasikan pemahaman awal tentang HKI yang masih terbatas. Setelah mengikuti pelatihan, nilai rata-rata post-test meningkat drastis menjadi 81,5. Secara statistik, hal ini merepresentasikan peningkatan pemahaman konseptual sebesar 43,5%. Peningkatan paling mencolok teramati pada pemahaman mengenai diferensiasi jenis-jenis HKI (hak cipta, merek, paten, desain industri) dan karakteristik pelanggaran di ruang digital. Pada pre test, banyak peserta yang kesulitan membedakan antara pelanggaran hak cipta konvensional (misalnya, pembajakan buku) dengan pelanggaran di dunia digital. Pada post test, peserta telah mampu mengidentifikasi karakteristik khusus pelanggaran digital, termasuk elemen-elemen kunci dalam pembuktiannya seperti timestamp, metadata, screenshot yang terautentikasi, dan memahami kompleksitas yurisdiksi dalam kasus lintas batas. Kemajuan ini tidak terlepas dari metode penyampaian materi yang mengintegrasikan studi kasus aktual, seperti

analisis kasus pembajakan konten streaming berbayar dan peniruan merek dagang di platform e-commerce ternama..

C. Pengembangan Keterampilan Praktis

Aspek keterampilan praktis menjadi fokus penting dalam pelatihan ini. Berdasarkan penilaian terhadap proyek akhir berupa draft legal opinion dan gugatan elektronik sederhana, sebanyak 80% peserta berhasil menyusun dokumen dengan struktur yang lengkap dan argumentasi hukum yang koheren. Mereka tidak hanya mampu mengaplikasikan pasal-pasal relevan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi juga mulai mencoba memasukkan unsur-unsur pembuktian digital ke dalam konstruksi hukum yang mereka buat. Sebagian peserta bahkan telah mampu merujuk pada peraturan teknis terkait alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil menjembatani kesenjangan antara teori hukum abstrak dan penerapannya dalam praktik, yang merupakan tujuan utama dari pengabdian bagi calon advokat.

D. Tingkat Kepuasan dan Umpan Balik Peserta

Umpan balik yang diperoleh melalui kuesioner kepuasan menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan tingkat kepuasan keseluruhan mencapai skor 4,6 dari skala 5. Peserta sangat menghargai kualitas materi pelatihan yang terstruktur, updated, dan relevan dengan tantangan hukum masa kini. Ketersediaan narasumber yang tidak hanya mumpuni secara akademis tetapi juga memiliki pengalaman praktis panjang sebagai konsultan HKI dan litigator mendapat apresiasi tinggi, karena memberikan perspektif yang komprehensif dan realistis. Interaktivitas selama sesi pelatihan juga dinilai sangat membantu dalam menjaga engagement dan memperdalam pemahaman.

Di sisi lain, terdapat beberapa masukan konstruktif dari peserta. Beberapa peserta mengusulkan agar durasi pelatihan untuk topik-topik kompleks, seperti paten dan desain industri, dapat ditambah. Beberapa lainnya menyarankan adanya sesi praktik virtual yang lebih intensif untuk simulasi pembuatan dokumen gugatan secara berkelompok dengan bimbingan langsung yang lebih detail. Umpan balik ini sangat berharga untuk penyempurnaan program pelatihan serupa di masa depan.

Keberhasilan program ini membuktikan bahwa pendekatan pelatihan daring yang terstruktur, interaktif, dan berbasis kasus dapat menjadi model yang efektif untuk pengembangan kompetensi profesional di kalangan calon advokat. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam penyampaian materi berhasil memberikan keseimbangan



antara kedalaman teoritis dan kelayakan praktis. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, seperti Zoom dan Google Docs, tidak hanya menjadi solusi di masa pandemi tetapi justru menciptakan lingkungan belajar yang immersive dan mempersiapkan peserta untuk beradaptasi dengan tren digitalisasi di profesi hukum.

Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terbentuknya fondasi pengetahuan HKI yang kuat pada calon advokat sejak dini. Dengan bekal ini, mereka diharapkan dapat lebih percaya diri dan kompeten ketika nanti menghadapi kasus-kasus HKI dalam praktik mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum HKI di Indonesia (Wibowo et al., 2023). Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk pengembangan program berkelanjutan, seperti pelatihan lanjutan untuk topik HKI yang lebih spesifik atau pembentukan komunitas belajar bagi calon advokat peminat HKI di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya.

KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat berupa Pelatihan HKI bagi Calon Advokat di Tasikmalaya yang diselenggarakan secara daring selama lima hari telah berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini membuktikan bahwa model pelatihan virtual yang terstruktur, interaktif, dan mengintegrasikan studi kasus dapat menjadi sarana efektif untuk membangun kapasitas profesional di kalangan calon praktisi hukum.

Berdasarkan seluruh proses dan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman konseptual peserta mengenai prinsip-prinsip dasar dan regulasi HKI secara signifikan (terlihat dari kenaikan nilai rata-rata post test sebesar 43,5%), tetapi juga telah mengembangkan keterampilan praktis awal mereka dalam menganalisis masalah hukum dan menyusun dokumen hukum sederhana terkait HKI. Peningkatan ini terutama terlihat dalam kemampuan peserta membedakan karakteristik pelanggaran HKI konvensional dan digital, serta mulai terbiasa dengan konsep alat bukti elektronik.

Keberhasilan program ini ditunjang oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kombinasi metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang tepat memungkinkan fleksibilitas tanpa mengorbankan kedalaman materi dan interaksi (Yulianti & Kusmarni, 2021). Kedua, kualifikasi narasumber yang unggul secara teoritis dan praktis berhasil memberikan perspektif yang komprehensif dan kontekstual. Ketiga, pemanfaatan platform digital yang mudah menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan mendorong kolaborasi.

Meskipun sempat menghadapi kendala teknis minor seperti fluktuasi konektivitas internet pada sebagian kecil peserta, seluruh tantangan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan yang sistematis, seperti penyediaan rekaman sesi, pendampingan teknis daring, dan fleksibilitas dalam pemberian tugas. Adaptasi terhadap teknologi ini justru menjadi nilai tambah yang mempersiapkan peserta untuk menghadapi realitas profesi hukum yang semakin terdigitalisasi.

Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat melampaui peningkatan kapasitas individual. Terbekalnya calon advokat dengan pemahaman HKI yang memadai sejak dini berpotensi meningkatkan kualitas layanan hukum dan litigasi HKI di masa depan. Semangat kolaborasi yang terbangun antara akademisi dan calon profesi hukum juga membuka peluang untuk pengembangan model pendidikan profesional yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Berdasarkan keberhasilan dan pembelajaran dari program ini, pelatihan serupa sangat direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan lebih masif. Perluasan cakupan materi ke bidang HKI yang lebih spesifik, seperti HKI di sektor ekonomi kreatif, farmasi, dan teknologi finansial, dapat memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Pengembangan modul lanjutan dan sistem mentoring pasca-pelatihan juga diperlukan untuk memastikan retensi pengetahuan dan dampak yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pelatihan ini telah membuktikan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas calon advokat melalui pendekatan daring yang terstruktur dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penyiapan generasi advokat yang unggul dan responsif di bidang HKI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh calon advokat peserta Pelatihan HKI di Tasikmalaya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berpartisipasi aktif selama lima hari pelaksanaan kegiatan. Antusiasme, kedisiplinan, dan semangat belajar yang ditunjukkan sejak sesi pembukaan hingga penutupan menjadi energi positif yang mendorong kesuksesan seluruh rangkaian acara. Keaktifan dan kedalaman pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan, serta kesungguhan dalam menyelesaikan setiap tugas dan simulasi, telah menciptakan dinamika pembelajaran yang hidup dan inspiratif.

Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan atas keterbukaan para peserta dalam beradaptasi dengan seluruh platform digital yang digunakan. Kemauan untuk mempelajari dan mengoptimalkan tools baru seperti Zoom



breakout rooms dan Google Docs kolaboratif menunjukkan sikap profesional dan adaptabilitas yang sangat diperlukan di era digital ini. Umpan balik konstruktif yang diberikan selama sesi evaluasi merupakan masukan yang sangat berharga bagi tim untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program ke depannya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh pihak untuk terlibat dalam program ini. Partisipasi dan dedikasi semua pihak tidak hanya memperkaya diskusi akademis, tetapi juga telah memperkuat jejaring antara akademisi dan calon profesi hukum. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal berharga dalam karier di profesi advokat dan memberikan dampak positif bagi penegakan hukum HKI di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2018). Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 381–396. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.381-396>
- Dewi Athalia, A., Karilla, A., Dara, A., Prameswari, S., Perkasa, M., & Huri, M. (2023). Pentingnya memahami proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. *Veteran Society Journal*, 4(2).
- Dyah, P., Budi, A., & Kn, M. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, 1(1). <https://www.journal.uui.ac.id/JIPRO>
- Ismiasih, N., Mustika, T. N., Suci, S., & Setyowati, Y. (2024). Sosialisasi penjualan online ditinjau dari hukum jual beli Islam terhadap pegiat UMKM di Desa Drajat Lamongan. *Mafaza: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).
- Julaswad, H., Hasibuan, M. S., Putri, D. S., Azizih, N., Safitri, R. D., & Nurwandri, A. (2025). Menjaga profesionalisme: Tantangan etika bagi advokat muda. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(2), 78–85. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.805>
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. A., Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kerukunan kehidupan beragama di ruang digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Prasetyo, E. R., & Rahmi, S. (2024). Kerugian konstitusional organisasi advokat dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat akibat pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.
- Rachmani Dewi, N. (2013). Peningkatan kemampuan koneksi matematis mahasiswa melalui brain-based learning berbantuan web. Dalam *Makalah Pendamping Pendidikan Matematika* (Vol. 1).
- Raka Prananda, D., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai hak kekayaan intelektual. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.554>
- Wibowo, A. (2023). *Hukum di era globalisasi digital*.
- Yulianti, Y., & Kusmarni, Y. (2021). Sinkronus vs asinkronus pembelajaran sejarah daring: Studi korelasional di SMA Kota Bandung. *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 10(2), 135–146. <https://doi.org/10.17509/factum.v10i2.39019>